

## **JURNAL**

### **TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja)**

#### **ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Dinar Ayu Ananda  
NIM. 0910111014**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**



**TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor  
43 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi  
Pamong Praja)**

Dinar Ayu Ananda

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email;Dhinar\_ayoe@yahoo.com

**ABSTRAKSI**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 3 Perda No 43 Tahun 2008 terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya berbagai pendapat umum bahwa pelaksanaan tugas satpol PP dalam menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima di perkotaan sering mendapat opini negatif baik dari masyarakat maupun pedagang kaki lima itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 telah berjalan sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja berusaha selektif mungkin dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima sebagaimana fungsi dan wewenangnya. Implementasi pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima Di kota Kediri berdasarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum yaitu struktur hukum, substansi dan kultur. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, yang peneliti lakukan di lapangan dengan mengacu kepada empat model implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap dan Struktur Birokrasi Hambatan-hambatan yang dihadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri antara lain keterbatasan sumberdaya manusia dan prasarana, faktor masyarakat dan kultur.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

## **ABSTRACT**

The purpose of this paper is to determine the implementation of Article 3 of Regulation No. 43 Year 2008 on Control of Street Vendors in Kediri. To determine the barriers and solutions undertaken Municipal Police Conduct in order to curbing Street Vendors in the theme options Kediri, motivated by a variety of public opinion that the execution of the task in dealing with the existence of Satpol PP hawkers in urban areas often have a negative opinion of community as well as the vendors themselves. The results showed Municipal Police Force in curbing Street Vendor In Kediri According to Article 3 of Kediri Regional Regulation No. 43 of 2008 has been run in accordance with the duties and functions. Civil Service Police Unit selective as possible in trying to curb street vendors as their functions and authority. Implementation of article 3 Kediri Regional Regulation No. 43 Year 2008 concerning Position, Duties and Functions of the Civil Service Police Unit regulating hawkers in the town of Kediri based on factors that affect the legal validity of that legal structure, substance and culture. Civil Service Police Unit to curb the street vendors, the researchers did in the field by referring to the four- factor model of policy implementation, namely Communication, Resources, disposition or attitude and Bureaucratic Structure barriers faced by Municipal Police Conduct in order to curbing street vendors five in Kediri, among others, limited human resources and infrastructure, society and culture factors.

**Keywords** : Civil Service Police Unit, Control, Street Vendors

## PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima banyak menjadi permasalahan di Indonesia terutama di kota-kota besar yang padat penduduknya. Karena kebijakan tersebut dapat merugikan usaha masyarakat kecil dalam mencari rezekinya. Kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima terutama pedagang sayur-sayuran, buah-buahan dan penjual makanan selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja karena mereka bertugas untuk melaksanakan penertiban dan peraturan daerah.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban baik dalam hal pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity* (Kemakmuran) dan *security* (keamanan).

Namun disisi lain tidak jarang disaat Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) justru menimbulkan persoalan dikalangan pedagang itu sendiri. Memperhatikan tugas Polisi Pamong Praja terutama dilapangan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut, maka Polisi Pamong Praja dituntut untuk tanggap dan mampu menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dampak globalisasi yang menyeluruh tersebut dilaksanakan berdasarkan konsep otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung warga masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah dimensi baru bagi pemerintah untuk dapat memberikan kewenangan luas pada pemerintah daerah

dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan transparan di sektor publik.

Khusus berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum. Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Keadaan Pedagang Kaki Lima ibarat cendawan di musim hujan, menghasilkan beraneka ragam dan jasa dengan harga murah yang esensial bagi perekonomian kota, bisnismen dan konsumen. Pedagang Kaki Lima. seringkali dianggap sebagai sektor yang mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja tanpa banyak menuntut jenjang pendidikan formal, maupun tenaga kerja yang datang dari daerah pedesaan akibat derasnya perpindahan angkatan muda ke kota (migrasi intern). Banyak terjadi di kota-kota yang paling banyak memilih profesi di bidang perdagangan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di perkotaan memiliki dampak negatif, seperti gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri adalah implementasi Perda No 43 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 ayat 1 bahwa satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang ketentraman, dan ketertiban yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pelayanan kepada masyarakat serta melakukan penyidikan/penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Berdasarkan pasal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melakukan penegakan hukum yang salah satunya adanya Perda No 15 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri. Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima, melakukan pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima untuk diberdayakan secara optimal tanpa melakukan kekerasan, merasia, mencederai, sehingga termotivasi menjadi usaha mikro kecil dan menengah jalanan menuju pengusaha sukses, sehingga tercipta kondisi Kota Kediri makmur yang bersih, sehat indah dan sejahtera.

Pemelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 3 Ayat 1 Perda No 43 Tahun 2008 terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri dan Solusi apa saja yang telah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut.
3. Untuk menemukan dan merumuskan solusi dalam menghadapi hambatan yang dihadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri dan Solusi apa saja yang telah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.<sup>1</sup> Sehingga diharapkan menemukan makna dibalik semua kasus dalam fakta yang telah terjadi di lapangan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan cara memperoleh suatu data dengan mengadakan penelitian di lapangan. Studi di lapangan ini dilaksanakan Kota Kediri di Kantor Satuan Polisi Kota Kediri

### **C. Sumber Data**

Sebagai usaha pembahasan masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan diatas yaitu:

#### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai sampel, melalui hal tersebut dapat dilakukan wawancara secara terstruktur pada responden. Sumber data primer diperoleh penulis dari wawancara responden yaitu Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kota Kediri, Seksi Kententraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Seksi Operasional, Pengawasan dan Penyidikan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.



## 2. Data Sekunder

Data Sekunder dapat diperoleh melalui studi dokumentasi yang dihimpun melalui instansi pemerintah terkait, sumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga dapat berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari tempat-tempat penelitian, laporan, jurnal penelitian dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan konkrit yang dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber data atau informasi yang telah ditentukan penulis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melengkapi diri dengan instrumen seperti pedoman wawancara untuk dapat menjadi dasar serta petunjuk untuk kesuksesan dalam pengambilan atau memperoleh data. Di dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang di antaranya sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)
2. Observasi (pengamatan)
3. Studi Dokumentasi

### **E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

### **F. Definisi Operasional Variabel**

#### **1. Implementasi**

Adalah suatu tindakan atau penerepan sebuah peraturan untuk melakukan sesuatu guna mendapatkan hasil suatu hal yang dalam hal ini adalah dari berjalannya suatu produk hukum.

## **2. Penertiban**

Adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang publik sesuai rencana dapat terwujud

## **3. Pembinaan**

Adalah bimbingan penjualan, mengupayakan pemberian tempat berjualan yang layak, memberikan teguran apabila PKL melakukan pelanggaran peraturan

## **4. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan colonial Belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki, lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar setengah meter.

## **5. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Kediri**

Penertiban dilakukan pada wilayah Kecamatan Kota Kediri yang dominan diminati Pedagang Kaki Lima. Penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan Tata kkerja Penertiban Pedagang kaki lima Tim Satpol PP secara rutin telah dimasukkan dalam Rencana Strategis Tahun 2008-2013 mengenai tata kelola perdagangan jalanan, sasarannya adalah tata kelola kawasan rawan kepadatan arus lalu lintas jalan raya dan komplek pertokoan, akibat penghunian liar dan berjubelnya Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah Daerah Kota Kediri perlu mendesain program penanganan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jalanan melakukan tindakan secara manusiawi tanpa kekerasan, dan mencederai, melainkan memberdayakan secara optimal dengan harapan dapat menciptakan kawasan bersih, indah, tertib dan sejahtera.

Kedudukan Tugas dan fungsi Sat Pol PP, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian kita harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Sat Pol PP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Pol PP, yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara Pemda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat segera diseragamkan

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Pol PP, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Pol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Pol PP seringkali harus

menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

“Satpol PP dalam melakukan tugasnya dengan menggunakan pendekatan persuasif dengan cara mengarahkan dan memberikan bimbingan serta ajakan kepada pedagang kaki lima agar mau mengikuti peraturan supaya tidak lagi berjualan di area yang dilarang. Namun karena masyarakat pedagang kaki lima tersebut masih ada yang tidak mengindahkan ajakan ataupun himbauan kami, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan tindakan koersif, berupa ancaman dan tindakan kekerasan dengan penyitaan barang-barang dan pembersihan lokasi secara tegas.”<sup>2</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum adalah struktur hukum, substansi dan kultur. Sehubungan dengan hal tersebut di bawah ini penulis kemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penertiban oleh Pemerintah Kota Kediri terhadap Pedagang Kaki Lima. adalah sebagai berikut :

## **1. Substansi Hukum**

### **a. Faktor Hukum**

Dalam bidang Hukum belum ada Peraturan Daerah dimiliki Kota Kediri yang menjamin perlindungan Pedagang Kaki Lima.. Penataan oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mengakses langsung sasaran Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 1990.

Masalah efektivitas penegak hukum berarti bahwa ketentuan dapat dipaksakan dan ditaati oleh pejabat atau Badan Hukum TUN. Hal ini dapat dilihat dalam Penegakan Hukum Perda Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Bab mengatur Pelanggaran disertai sanksi hukumnya berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat usaha pedagang kaki lima, Perda tersebut menyebutkan pengaturan mengenai

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

penggunaan tempat tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

#### **b. Faktor Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam menegakkan aturan atau ketentuan tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum, karena keberadannya diharapkan bisa dengan segera mengatasi dan memecahkan masalah dengan cepat tanpa merugikan salah satu pihak. Satuan Tugas Penertiban Terpadu seharusnya melakukan operasi untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dan penegakan hukum secara berkala nampaknya tidak bisa berbuat banyak, kemacetan lalu lintas masih terjadi di wilayah Kota Kediri, demikian pula beralihnya fungsi trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki telah terganggu.

### **2. Struktur SDM dan Prasarana**

Penataan Pedagang Kaki Lima belum satu paket dengan solusinya, sehingga akan menimbulkan dampak pengangguran yang berlebihan dan pengurangan lapangan kerja. Sarana operasional Satpol PP meliputi armada dan alat komunikasi terbatas, dengan perbandingan 1 : 50 di dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima.

Masyarakat mengawali berdagang kebanyakan tidak berijin dan selalu bergejolak bila diadakan penataan. Satpol PP dalam penataan selalu berlandaskan Peraturan Daerah, sehingga sasarannya selalu merugikan di pihak masyarakat. Seharusnya pihak Pemkab harus menggunakan prinsip *win-win solution*.

Masyarakat disini adalah Pedagang Kaki Lima, pelaksanaan penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena masyarakat beranggapan aparat penegak hukum belum menerapkan penjatuhan sanksi terhadapnya, maka mereka masih dapat berbuat seperti yang mereka lakukan selama ini. Pedagang Kaki Lima pada saat akan menempati lokasi kinerjanya, tidak pernah berniat mengajukan ijin berdagang. Pemerintah Kota Kediri pada saat akan menata, mereka keberatan meminta diajak berdialog, dan selanjutnya berani menentang pemerintah. Satpol PP dalam menata selalu berlandaskan Perda, sehingga sasarannya selalu merugikan masyarakat. Implementasi penataan seharusnya disertai solusi sebagai

contoh pemberian bantuan grobak, relokasi, pemberian bantuan shelter dan lain sebagainya. Misal ada razia dan ditindak harus siap dan patuh terhadap aturan yang ada.

### 3. Faktor Kultur

Bertitik tolak dari perumusan masalah, berikut ini peneliti akan mengemukakan gambaran umum implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, yang peneliti lakukan di lapangan dengan mengacu kepada empat model implementasi kebijakan sebagai berikut :

#### a. Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa penyampaian komunikasi menyangkut esensi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP secara substantif belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP bahwa menenag penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kurang efektif, tetapi kami sebagai polisi pamong praja sudah berusaha dengan sangat keras agar pedagang kaki lima tertib dan tidak mengganggu lalu lintas. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi produk yang diberikan oleh pegawai seksi penertiban kepada Pedagang kaki lima. Komunikasi tidak hanya diberikan kepada pelaksana kebijakan saja. Tetapi juga sasaran kebijakan harus mengetahui apa maksud dan tujuan di berlakukannya sebuah kebijakan.<sup>3</sup>

#### b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa masih kurangnya sumberdaya baik itu sumber daya manusia yang dilihat dari jumlah pegawai seksi penertiban yang ikut serta dalam melakukan penertiban padagang kaki lima kurang dari cukup,

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013.

sumber daya anggaran, dan sumber daya sarana dan prasarana saat melakukan penertiban pegawai seksi penertiban hanya membawa dua truk angkut sehingga pekerjaan yang dihasilkan tidak efektif dan efisien.

c. Disposisi atau Sikap

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan belum sepenuhnya menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Fakta empiris ini diperkuat oleh sikap santai pegawai pada saat pemberian sosialisasi produk Perda nomor 43 Tahun 2008 yang merupakan titik tonggak dibuatnya kebijakan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima Pegawai seharusnya memberikan pengarahan kepada pedagang kaki lima tapi nyatanya para pegawai hanya santai-santai tidak memberikan sosialisasi produk secara baik. Ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pimpinan.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia khususnya ketidakjelasan SOP, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Contoh: Sebagian pegawai pelaksana belum sepenuhnya memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan SOP tidak selalu menjadi pedoman bagi pegawai pelaksana kebijakan

## **B. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri**

### **1. Hambatan Internal**

#### **a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).**

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satpol PP disebabkan oleh faktor SDM, baik secara keterampilan

komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota. Ditinjau dari latar belakang pendidikan bahwa anggota Satpol PP kebanyakan masih relatif muda..

**b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.**

Sarana yang tersedia kurang memadai untuk menjalankan tugas Satpol PP, oleh karena itu perlu didukung oleh sarana penunjang yang lebih baik seperti kendaraan untuk mendukung operasional dalam tugas, sehingga apabila terjadi ketidaktertiban dapat segera diatasi. Selanjutnya, untuk kendaraan bermotor Satpol PP ada 3 mobil patroli dan 13 kendaraan, selain itu sarana yang dibutuhkan adalah alat komunikasi hanya memiliki 20 unit HT, adapun yang lainnya masih swadaya dari anggota Satpol PP (telepon genggam).

**2. Hambatan Eskternal**

**a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Bekerjasama Dengan Satpol PP**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko, bahwa sebagian masyarakat belum menyadari dan mau bekerja sama dengan Satpol PP dalam upaya Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima masih dilakukan secara sepihak oleh Satpol PP, sedangkan sebagian masyarakat terkesan kurang peduli dalam melakukan kerja sama dengan Satpol PP.<sup>4</sup>

**b. Kurangnya Soliasisasi Kepada Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko, bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP perlu untuk meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tersebut.<sup>5</sup> Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013



pengamanan. Dengan cara demikian, maka akan dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satpol PP.

### **C. Solusi yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan hambatan yang dihadapi dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri**

#### **1. Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam bidang SDM, perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kediri. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Satpol PP Kota Kediri . Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP, bahwa akan dilakukan program pembinaan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan masyarakat. disamping itu juga dibutuhkan penambahan jumlah anggota Satpol PP yang bertugas untuk melakukan penertiban pedagang kakai lima.<sup>6</sup>

#### **2. Meningkatkan Soliasiasi Kepada Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Satpol PP, bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP perlu untuk meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan. Dengan cara demikian, maka akan dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satpol PP.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

<sup>7</sup> Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Kediri Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 telah berjalan sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Implementasi pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Kediri berdasarkan
2. Hambatan-hambatan yang di hadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri antara lain :
  - a. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satpol PP disebabkan oleh faktor SDM, baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota.
  - b. Masyarakat belum menyadari dan mau bekerja sama dengan Satpol PP dalam upaya Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri.
  - c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat yang rendah.
3. Solusi yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan hambatan yang dihadapi dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri antara lain :
  - a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Satpol PP Kota Kediri.
  - b. Meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat serta membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan.

### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kota Kediri Khususnya Satpol PP  
Perlu adanya kerja sama melakukan sosialisasi dengan dinas terkait secara langsung misalnya dengan Dishub maupun Dinas Psara secara terbuka

dan saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, selanjutnya akan menciptakan suatu persamaan persepsi tentang arti penertiban, pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat mendukung sebuah program kebijakan yang dijalankan, yaitu: Tugas dan Fungsi Sarpol PP Berdasarkan Peraturan daerah No. 43 Tahun 2008.

2. Bagi Masyarakat Khususnya Pedagang kaki lima

Masyarakat khususnya pedagang kaki lima memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda dengan memilih tempat usaha yang tidak merugikan dan mengganggu ketertiban umum

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bromley, 1991 *Perkembangan Menyimak* Jakarta : Universitas Terbuka.
- Gilbert , 1996 Stoner, James A. F.; Freeman, R. Edward.&Gilbert, Daniel R., Jr. *Manajemen*, Jilid 1, 6th edition.PT Prenhallindo, Jakarta.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Cipta Karya, Jakarta, 2004.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rhineka Karsa, Yogyakarta, 2002.
- Kartono K, dkk. *Pedagang Kaki Lima*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 1980.
- Kasiram. M. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, Malang : UIN-Malang Press.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja GrafindoPersada, Surabaya 2002.
- Salma dalam Soewarno Handayadiningrat, *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung, 1994.
- Soedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto (III), *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996.

Soewarno Handayadiningrat, *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung. 1994.

### **Undang-Undang**

Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Kediri no 43 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Satpol PP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

### **Website**

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/393-pencantuman-peraturan-perundang-undangan-di-dalam-dasar-hukum-mengingat-tips-menyusun-peraturan-daerah> Diunduh tanggal 4 April 2013.

<http://www.kedirikota.go.id/read/Sejarah/93/1/41/Sejarah%20Kota.html>. Diakses tgl 17 Desember 2013

<http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/91/1/23/Visi%20&%20Misi.html> diakses tgl 17 Desember 2013

<http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/95/1/23/Geografi.html>. diakses tgl 17 Desember 2013

<http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/96/1/23/Demografi.html> diakses tgl 17 Desember 2013

<http://www.kedirikota.go.id/read/Kantor/185/1/37/Satpol%20PP.html>. Diakses 17 Desember 2013